



ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SUMBAWA DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Heniaty¹, Iwan Haryanto², M. Anugerah Puji Sakti^{3*}

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar-Indonesia

Corresponding Author: pujisakti99@gmail.com

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa dalam pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif empiris, dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis data yaitu data primer, data tersier dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, Kepustakaan, Dokumentasi dan yang terakhir adalah analisis data. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi fungsi pengawasan DPRD sesungguhnya merupakan sistem pengawasan politis yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi. Pengawasan politis sangat terkait dengan kepentingan masyarakat yang ditujukan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah berpihak pada kepentingan masyarakat. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sampai saat ini dinilai masih belum optimal dalam mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD belum/tidak dirasakan masyarakat sehingga timbul anggapan bahwa pengawasan DPRD kurang efektif dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian Faktor penghambat dalam melakukan kegiatan pengawasan adalah komitmen pimpinan SKPD yang jarang menghadiri pemanggilan Komisi IV untuk turun ke lapangan, ketersediaan pendukung fasilitas yang belum cukup atau rendah. Kesimpulan diatas menunjukkan bahwa ada dua hal utama yang berpotensi menjadi penghambat berfungsinya DPRD, yaitu jabatan dan kekuatan sosial (social power). Adapun beberapa hal yang perlu ditingkatkan khususnya terhadap aspek pengelolaan fungsi pengawasan DPRD. Sedangkan faktor pendukung hubungan antara DPRD dan kepala daerah yang kondusif, sistem delegasi yang ada di pemerintah daerah, ketebukaan informasi publik, media masa, kelompok kepeningkan, sikap masyarakat.

Kata Kunci: DPRD, Pengawasan, Peraturan Daerah

PENDAHULUAN

Hubungan antara eksekutif dan legislatif, secara teoritik dapat dikategorikan kedalam dua kategori, yaitu didasarkan pada pembagian kekuasaan atau didasarkan



pada pemisahan kekuasaan. Pertama, dalam pembagian kekuasaan terdapat adanya kerjasama antara eksekutif dengan legislatif dalam menjalankan fungsi negara. Wujud dari hubungan antara eksekutif dan legislatif yang didasarkan pada pembagian kekuasaan ini melahirkan sistem pemerintahan parlementer yang mengacu pada Inggris sebagai induknya.

Penyelenggaraan otonomi daerah didukung penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan (Nurhemi & R, 2015) dan instansi vertikal perlu diatur keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan (Budiyo, 2013) yang mempunyai implikasi diskresi luas pada aspek pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang cenderung mengurangi kooptasi dan intervensi pemerintah pusat terhadap pengelolaan keuangan daerah. (Amalia, 2011).

Pemerintahan daerah yang baik atau pemerintahan yang bersih (good local governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pembahasan kebijakan pemerintahan dewasa ini. Tuntutan gagasan yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik atau yang bersih adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. (Asshiddiqie, 2005) Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik (good governance) itu terdapatnya citra pemerintahan yang demokratis. Prinsip demokrasi yang paling penting adalah meletakkan kekuasaan di tangan rakyat dimana pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah dan negara, oleh karena kebijakan itu menentukan kehidupan rakyat. Untuk itu perlu memperkuat tuntutan tersebut maka perlu meningkatkan peran dan fungsi Pengawasan DPRD agar eksekutif dapat menjalankan tugasnya dengan baik. DPRD harus bisa menjadi alat kontrol bagi jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, (Budiyo, 2013) termasuk dalam penyusunan dan pengawasan Peraturan Daerah.

Perkembangan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan dinamika ketatanegaraan. Menurut UU No. 5



Tahun 1974, DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah seperti yang diatur dalam Pasal 13. "Hal ini dengan sendirinya memberikan arti DPRD menjadi bawahan kepala daerah" (Moh Mahfud MD, 1999) Kehadiran DPRD dalam sebuah negara demokrasi bukanlah untuk mengurangi kewenangan dari pada eksekutif tetapi harus dipandang sebagai upaya untuk lebih terjaminnya kepentingan rakyat dalam seluruh kebijakan pemerintah daerah. Dalam perkembangan fungsi DPRD di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan dinamika ketatanegaraan. Namun tidak jarang terjadi bahwa fungsi dan kewenangan DPRD tersebut tidak dapat terwujud yang akhirnya berujung pada penurunan citra terhadap DPRD tersebut. Sebab DPRD bukanlah lembaga teknis yang menjalankan peraturan, melainkan melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah, anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. (Aminudin, 2015).

Optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selain untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Lord Acton menyatakan, bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya (*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*). Dalam istilah ilmu hukum tata negara, penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah ini disebut dengan *onrechtmatige over heidsdaad*. (Aminudin, 2015).

Setelah bergulirnya reformasi di bidang hukum, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, sudah dianggap tidak cocok lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, yang diwarnai dengan tuntutan global, yang mendorong untuk terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat, sebagai wujud penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia khususnya yang menyangkut tentang hak-hak sipil dan hak-hak politik warga negara. (Sunarso, 2005) Penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam kerangka otonomi daerah tidak dapat dihindari maka untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu adanya lembaga yang melakukan tugas dan fungsi pengawasan terhadap lembaga pemerintahan yang dalam hal ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya akan ditulis DPRD). (Aminudin,



2015).

Sehingga terjadi perubahan yang drastis terhadap kewenangan dan fungsi DPRD. Seharusnya DPRD melakukan fungsi pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan tugas otonomi daerah oleh kepala daerah. Karena otonomi daerah merupakan kesempatan bagi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. (Faturrohman et al., 2023) Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan anggaran. Seyogyanya aspirasi masyarakat dalam bidang pengawasan, secara lembaga sudah terwakili melalui wakil- wakilnya yang duduk di DPRD. Fungsi pengawasan ini diharapkan bisa berjalan efektif sesuai harapan masyarakat, peraturan dan perundangundangan yang berlaku. Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku. (Aminudin, 2015)

Fungsi pengawasan DPRD merupakan pengawasan politik yang tentunya pengawasan yang mewakili komunitas yang ada di dalam masyarakat, karena DPRD merupakan representatif dari masyarakat. terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah. Dalam tata pemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah serta berfungsi sebagai bagian dari sistem peringatan dini bagi pemerintah daerah. (Faturrohman et al., 2023)

Pengawasan DPRD bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Konsep dasar pengawasan DPRD meliputi pemahaman tentang arti penting pengawasan, syarat pengawasan yang efektif, ruang lingkup dan proses pengawasan. Dalam tata pemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan informasi sedini mungkin sebagai bagian dari peringatan dini (early warning system) bagi pemerintah daerah. Pengawasan akan memberi umpan balik untuk perbaikan pengelolaan pembangunan, sehingga tidak keluar dari jalur/tahapan dan tujuan yang ditetapkan, agar aktivitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. (Aminudin, 2015)



DPRD berfungsi sebagai lembaga pengawasan politik. DPRD sebagai struktur politik akan mewujudkan pola berlaku sebagai wahana melaksanakan demokrasi sesuai dengan tugasnya, salah satunya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu paradigma yang berkembang adalah akuntabilitas pemerintah daerah merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalannya. (Aminudin, 2015)

Konsep ini didasarkan pada responsibilitas pemerintah atas pelaksanaan kewenangannya. Dengan demikian, akuntabilitas atas lembaga pemerintahan daerah yang melibatkan DPRD sebagai lembaga perwakilan dan aspirasi rakyat, akan melihat atau menjalankan fungsi pengawasannya terhadap akuntabilitas kinerja eksekutif dalam hal pelayanan publik, umum dan pembangunan termasuk peningkatan kompetensi institusi dan kompetensi aparatur. Pengawasan semestinya merupakan salah satu fungsi yang paling intensif yang dapat dilakukan lembaga DPRD. Fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD dalam konteks sebagai lembaga politik merupakan bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi. Ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang diemban DPRD dalam tataran pengendalian kebijakan guna menciptakan check and balances. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kepada eksekutif substansinya adalah mengarah pada pengawasan politik atau kebijakan. (Aminudin, 2015).

METODOLOGI

Metode pendekatan dalam penelitian ini sentral kajiannya adalah hukum pemerintah daerah, merupakan bagian dari ilmu hukum, oleh karena itu penelitiannya adalah termasuk penelitian hukum, yaitu sebagai penelitian untuk menemukan hukum in concreto yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan apakah yang merupakan hukum yang layak untuk diterapkan secara in concreto untuk menyelesaikan suatu yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. (Soerjono Soekanto, 1986) Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode doktrinal monologi, yang bertolak dari kaidah sebagai ajaran yang mengkaidahi perilaku. Pada hakikatnya penelitian normatif merupakan penelitian



yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. (HS & Nurbani, 2013)

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari: pertama, bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini seperti: Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Kedua, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku- buku teks (textbooks), serta bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Ketiga, bahan hukum tersier atau bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Ibrahim, 2018), seperti berupa kamus, jurnal ilmiah, makalah, majalah, dan bahan sejenisnya yang dipergunakan dalam melengkapi penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisa yang sifatnya non statistik atau non matematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi pengawasan DPRD meliputi pemahaman tentang makna dan arti penting pengawasan, ruang lingkup dan proses pengawasan. (Aminudin, 2015) Menurut Abidin & Herawati (2018), pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance. Pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.

DPRD pada hakekatnya merupakan organ pemerintahan di tingkat lokal yang mengemban harapan rakyat untuk berperan sebagai representasi dan agenda kepentingan rakyat melalui proses perumusan kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Hak angket merupakan salah satu bentuk fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan Kepala Daerah yang



penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan DPRD bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Konsep dasar pengawasan DPRD meliputi pemahaman tentang arti penting pengawasan, syarat pengawasan yang efektif, ruang lingkup dan proses pengawasan. Dalam tata pemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan informasi sedini mungkin sebagai bagian dari peringatan dini (early warning system) bagi pemerintah daerah.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan legislatif (Politik) yang mengharuskan anggota-anggota DPRD melakukan langkah-langkah nyata untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah atas nama masyarakat yang telah memilihnya. Ruang lingkup pengawasannya meliputi seluruh siklus anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Fungsi pengawasan DPRD bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik. Pengawasan DPRD bukan merupakan bentuk pemeriksaan (auditor) pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD namun lebih mengarah pada pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. (Abidin & Herawati, 2018)

Pengawasan dalam bentuk hak angket merupakan salah satu bentuk fungsi pengawasan DPRD Sumbawa untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang di duga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan DPRD lebih mengarah pada pengawasan politik yang menurut Jimly Assidique memiliki ruang lingkup kegiatan sangat jelas yaitu pada aspek; a) Pengawasan atas penentuan kebijakan (control of policy making), b) Pengawasan atas pelaksanaan Kebijakan (control of policy executing), c) Pengawasan atas penganggaran dan Belanja Negara (control of budgetting), d) Pengawasan atas pelaksanaan dan penganggaran belanja negara (control of budget implementation), e)



Pengawasan atas Kinerja pemerintahan (control of government performances), dan f) Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (control of political appointment of public officials). (Ma'ruf, 2019)

DPRD kabupaten sumbawa yakni, Interpelasi, Angket dan Menyatakan pendapat. Pasal 350 UU No 27 Tahun 2009 menyatakan, Anggota DPRD kabupaten mempunyai hak, Mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, Protokol serta keuangan dan administratif.

Pengawasan dilaksanakan tidak hanya karena terjadi masalah dalam suatu kegiatan pada Pemerintahan Daerah, tetapi karena memang harus dilaksanakan. Begitu juga dengan pemerintah daerah yang harus tetap memberikan keterangan pertanggung jawaban atas semua tugas yang di jalankan itu kepada DPRD, karena ini merupakan amanat konstitusi tertuang dalam Pasal 27 ayat 2 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu pengawasan pengalokasian dana APBD sesuai dengan perencanaannya dan menghindari terjadinya penyelewengan di dalamnya merupakan pengawasan yang penting dilakukan.

Hasil penelitian tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sumbawa menunjukan bahwa mekanisme teknis di lakukan melalui 3 (Tiga) cara yaitu: (1). Memanggil/meminta dan mengundang Pemerintah daerah dan masyarakat atau pihak- pihak yang terkait dalam rapat kerja dewan dan mendengar pendapat (public hearing) untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi terhadap suatu persoalan; (2). Melakukan Kunjungan Kerja ke satuan-satuan kerja (SKPD) dan pihak lain atau yang dikenal dengan nama Kunjungan Kerja Dalam Daerah (KKDD). Kegiatan KKDD dilakukan dengan cara: a) Mengunjungi kantor atau lokasi kegiatan SKPD secara resmi dan b) Mengunjungi/meninjau lokasi kegiatan/program tanpa memberi pemberitahuan kepada pihak yang dikunjungi atau dikenal dengan istilah Inspeksi mendadak (sidak); (3). Melalui cara penyerapan aspirasi atau pengaduan masyarakat. Cara pengaduan masyarakat juga dapat dilaksanakan dengan: a) Membuka pengaduan di kantor DPRD dan b) Menyerap aspirasi masyarakat yang dilakukan bersamaan dengan masa reses anggota DPRD.

Temuan dari mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh DPRD Kabupaten



Sumbawa seperti yang dilakukan oleh komisi A mengarah pada kesimpulan bahwa Proses yang dilakukan dalam pengawasan belum mengarah pada cara pengawasan yang idial sebagaimana disampaikan Griffin sebagaimana dikutip oleh Ma'ruf (2019) yang menegaskan setidaknya 4 (empat) tahapan pengawasan (a) Establish standards, (b) Measurement performance, (c) Compare performance againsts standars, (d) Consider correction action. Pelaksanaan pengawasan pada tahapan Establish standards atau penentuan ukuran yang baku (standar), DPRD Kabupaten Sumbawa belum memiliki mekanisme yang dapat menentukan ukuran dan status terhadap obyek yang diawasi.

Hasil observasi dan penggalan data wawancara dari berbagai sumber di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan belum menerapkan mekanisme pengawasan yang sistematis. Artinya meskipun pengawasan yang dilaksanakan tiap komisi terjadual oleh sekretariat dewan namun tidak sebagian besar hasil pengawasan tidak laksanakan sesuai mekanisme di DPRD. Rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan komisi tidak di jamin untuk dilakukan pembahasan lebih mendalam dan diajukan pada forum rapat paripurna. Rapat dengar pendapat atau hearing, kunjungan kerja baik yang resmi ataupun Sidak serta pengaduan masyarakat belum disusun dengan pola kegiatan yang sistematis. Artinya langkah mana yang didahulukan ketika menindaklanjuti temuan-temuan hasil pengawasan belum diatur secara tegas. Pengawasan DPRD Kabupaten Sumbawa pada aspek penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan (measurement performance) juga belum memberikan penjelasan bagaimana hasil pengawasan yang telah dijalankan oleh DPRD. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya laporan hasil pengawasan baik melalui rapat kerja (public hearing) maupun kunjungan kerja ke lokasi kegiatan pembangunan yang dilakukan SKPD-SKPD di Kabupaten Sumbawa.

Pengawasan DPRD Kabupaten Sumbawa dari sisi perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau pedoman baku yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan- penyimpangan yang terjadi (compare performance againsts standars) belum terlihat. Tahapan ini tidak dapat terpenuhi jika standar pengawasan belum dilaksanakan dengan baik. Kunjungan kerja yang di lakukan DPRD Kabupaten Sumbawa belum mampu menyajikan penilaian atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan SKPDnya dengan pedoman ukuran yang



telah ditetapkan.

Perencanaan dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD harus benar-benar dapat memastikan Pemerintah daerah akan mengacu pada kepentingan publik. Menurut BN. Marbun sebagaimana di kutip Widjaya (2002:188), menyatakan bahwa: untuk menjamin komunikasi dan kerjasama yang erat antara DPRD dan pihak eksekutif, perlu ditempuh langkah-langkah: (a) Pengikutsertaan DPRD dalam pra perencanaan setiap rancangan peraturan daerah; (b) adanya kesempatan yang luas dan tidak formal untuk berkomunikasi antara DPRD dan pihak eksekutif. (c) Mengkomunikasikan ke DPRD setiap langkah-langkah dasar Gubernur (Kepala Daerah) sehingga tidak terdapat miskomunikasi. Pemerintah juga harus mampu mewujudkan tujuan dan kepentingan bersama yang sudah disepakati.

Pengawasan DPRD Kabupaten Sumbawa pada saat perencanaan kegiatan atau sebelum kegiatan dilaksanakan belum dijalankan dengan ketat, hal ini dapat dilihat dari minimnya koreksi DPRD terhadap usulan kegiatan yang diajukan oleh SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten Kabupaten Sumbawa. Hampir semua usulan dan program kegiatan disetujui oleh DPRD Kabupaten Sumbawa. Pada masa kegiatan berjalan, pengawasan dilakukan dengan baik, namun masih belum berani melakukan tindakan represif terhadap penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari belum dilakukannya hak-hak politik DPRD Kabupaten Sumbawa (hak angket, hak interpelasi dan menyatakan pendapat) terhadap potensi penyimpangan yang terjadi. Pengawasan sesudah kegiatan, rekomendasi yang dihasilkan dari proses pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Sumbawa tidak dijamin untuk dilakukan pembahasan lebih mendalam untuk memberikan solusi atau peringatan terhadap pihak-pihak terkait. Bentuk dan cara penyelesaian jika ada penyimpangan adalah: 1) Mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah; 2) Mengajukan pernyataan pendapat; 3) Mengajukan rancangan peraturan daerah dalam penyelesaian suatu permasalahan di pemerintah daerah, DPRD dapat meminta pertanggungjawaban Bupati dan apabila pertanggungjawaban tidak dapat diterima, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian Bupati.

Berdasarkan data dokumen dan hasil wawancara menunjukkan tindak lanjut hasil pengawasan belum banyak memberikan koreksi terhadap penyimpangan atau kesalahan yang terjadi.



Hasil interpretasi data wawancara dan penggalian data (observasi) di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan belum menerapkan mekanisme pengawasan yang sistematis. Artinya meskipun pengawasan yang dilaksanakan tiap komisi terjadwal oleh sekretariat dewan namun tidak sebagian besar hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti sesuai mekanisme di DPRD. Rapat dengar pendapat atau hearing, kunjungan kerja baik yang resmi ataupun Sidak serta pengaduan masyarakat belum disusun dengan pola kegiatan yang sistematis. Artinya langkah mana yang di dahulukan ketika menindaklanjuti temuan-temuan hasil pengawasan belum diatur secara tegas dalam aturan teknis. Salah satu penyebab kerancuan dalam mekanisme pengawasan tersebut adalah belum adanya payung hukum yang secara khusus dan teknis memberikan panduan dalam proses pengawasan oleh DPRD.

Undang Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD belum diterjemahkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang memberikan panduan teknis tentang bagaimana tugas dan fungsi pengawasan oleh DPRD. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih belum memunculkan aturan teknis tentang bagaimana Rapat Dengar Pendapat, Kunjungan Kerja dan teknis tindaklanjut dari pengaduan Masyarakat dilakukan.

Pada akhirnya, pengawasan DPRD pada tahap Perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga pekerjaan tadi sesuai dengan apa yang direncanakan atau consider correction action belum dapat dikatakan berjalan optimal. Kelemahan pada tahapan-tahapan sebelumnya membuat tahapan ini belum merekomendasikan, memberi koreksi dan perbaikan terhadap kondisi atau penyimpangan-penyimpangan kegiatan.

KESIMPULAN

Implementasi Fungsi pengawasan DPRD sesungguhnya merupakan sistem pengawasan politis yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi. Pengawasan politis sangat terkait dengan kepentingan masyarakat yang ditujukan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah berpihak pada kepentingan masyarakat Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sampai saat ini dinilai masih belum



optimal dalam mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD belum/tidak dirasakan masyarakat sehingga timbul anggapan bahwa pengawasan DPRD kurang efektif dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Faktor penghambat dalam melakukan kegiatan pengawasan adalah komitmen pimpinan SKPD yang jarang menghadiri pemanggilan Komisi IV untuk turun ke lapangan, ketersediaan pendukung fasilitas yang belum cukup atau rendah. Kesimpulan diatas menunjukkan bahwa ada dua hal utama yang berpotensi menjadi penghambat berfungsinya DPRD, yaitu jabatan dan kekuatan sosial (social power). Adapun beberapa hal yang perlu ditingkatkan khususnya terhadap aspek pengelolaan fungsi pengawasan DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, B., & Herawati, R. (2018). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Batang. *Law Reform*, 14(2), 248–261. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20872>
- Amalia, L. S. (2011). Politik Pengawasan DPRD Dalam Upaya Pemakzulan Kepala Daerah : Studi Kasus Walikota Surabaya. *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, 8(1), 53–70.
- Aminudin. (2015). Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *E-Jurnal Katalogis*, 3(12), 132–141.
- Asshiddiqie, J. (2005). Penyelenggaraan Good Governance dalam Rangka Penegakan Nilai-Nilai Konstitusi, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Budiyono. (2013). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. *Fiat Justitia, Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 1–12.
- Faturrohman, M. C. ... Sukimin. (2023). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah. *Jurnal Juridisch*, 1(1), 10–19. <https://doi.org/10.35329/jp.v4i2.1149>
- HS, S., & Nurbani, E. S. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi.



- Ibrahim, J. (2018). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Prenada Media Group.
- Ma'ruf, M. F. (2019). Kompetensi Anggota DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. JAKP (Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik), IV(1), 55–66. <http://jakp.fisip.unand.ac.id>
- Moh Mahfud MD. (1999). Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia. Gama Media.
- Nurhemi, & R, G. S. (2015). Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 18(2), 183–206.
- Soerjono Soekanto. (1986). Pengantar Penelitian Hukum, (Cet. Ke-3). UI Press.
- Sunarso, S. (2005). Hubungan Kemitraan Badan Legislatif & Eksekutif Di Daerah. Mandar Maju.
- Abidin, B., & Herawati, R. (2018). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Batang. Law Reform, 14(2), 248–261. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20872>
- Amalia, L. S. (2011). Politik Pengawasan DPRD Dalam Upaya Pemakzulan Kepala Daerah : Studi Kasus Walikota Surabaya. Jurnal Penelitian Politik LIPI, 8(1), 53–70.
- Aminudin. (2015). Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. E-Jurnal Katalogis, 3(12), 132–141.
- Asshiddiqie, J. (2005). Penyelenggaraan Good Governance dalam Rangka Penegakan Nilai-Nilai Konstitusi, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Budiyono. (2013). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. Fiat Justitia, Jurnal Ilmu Hukum, 7(1), 1–12.
- Faturrohman, M. C. ... Sukimin. (2023). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah. Jurnal Juridisch, 1(1), 10–19. <https://doi.org/10.35329/jp.v4i2.1149>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.